



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014

TANGGAL : 3 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 3 MEI 2014 SAMPAI 2 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Darma Agung, Medan	Manajemen	315	B
2	01	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Sastra Inggris	302	B
3	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Sipil	306	B
4	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta	Manajemen	243	C
5	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Eresha, Jakarta	Teknik Informatika	209	C
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Material	339	B
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Manajemen	375	A
8	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Fisika	357	B
9	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	364	A
10	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Ketahanan Nasional	370	A
11	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Filsafat	337	B
12	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Metalurgi	371	A
13	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Ilmu Kepolisian	364	A
14	04	Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Ilmu Pemerintahan	278	C
15	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Teknik Sipil	334	B
16	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta	Manajemen	307	B
17	06	Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Solo, Solo	Kepemimpinan Kristen	260	C
18	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Material dan Metalurgi	324	B
19	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo	Ekonomi Syariah	305	B
20	07	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Widya Sasana, Malang	Ilmu Filsafat	339	B
21	07	Universitas Brawijaya, Malang	Matematika	342	B
22	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Pendidikan Bahasa Indonesia	296	C
23	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Inggris	329	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014
 TANGGAL : 3 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 3 MEI 2014 SAMPAI 2 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Universitas Sunan Giri, Sidoarjo	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	327	B
25	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Manajemen	311	B
26	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya YPBUP Makassar, Makassar	Manajemen	275	C
27	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Sipil	288	C
28	10	Universitas Andalas, Padang	Teknologi Industri Pertanian	316	B
29	10	Universitas Jambi, Jambi	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	314	B
30	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Indonesia	306	B
31	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Biologi	266	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.